

Akibat Hukum Keterlambatan Pembayaran dalam Perjanjian Hutang Berdasarkan Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN. Jmr

Annisa Rahma Putri Aulia *, Husni Syawali

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

annisarahma299@gmail.com, s3husnisyawali@gmail.com

Abstract. A debt and credit agreement is a form of agreement that is often found in various sectors, whether banking, business, or between individuals. In practice, debt and credit agreements do not always go according to plan. Sometimes there is negligence or inability of one of the parties to fulfill its obligations as agreed in the agreement, as in the case decided in Decision Number 44/Pdt.G.S/2023/PN. Jmr. This study aims to determine and analyze the legal consequences of late payment in a debt agreement in the Civil Code and to determine and analyze the judge's consideration in the case of late payment in a debt agreement in Decision Number 44/Pdt.G.S/2023/PN. Jmr. The research method used in this research is the normative juridical research method, which puts forward literature data to analyze and resolve the issues raised. As for the results of the research, the legal consequences arising from defaults in debt and credit agreements are claims for compensation. Compensation that can be demanded in cases of default according to Article 1243 of the Civil Code includes costs, losses, and interest. In his consideration, the judge did not grant interest and fines. This is because the judge has not yet reached the theory of legal ideals, both from justice, legal certainty, and benefit.

Keywords: *First Keyword, Second Keyword, Third Keyword.*

Abstrak. Perjanjian hutang piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sering ditemui dalam berbagai sektor, baik perbankan, bisnis, maupun antara individu. Dalam praktiknya, perjanjian utang piutang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Terkadang terjadi kelalaian atau ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian seperti pada perkara yang diputus pada Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN. Jmr. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari keterlambatan pembayaran dalam perjanjian utang-piutang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus keterlambatan pembayaran dalam perjanjian utang-piutang dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN. Jmr. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang mengedepankan data-data kepustakaan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat. Adapun hasil penelitiannya, akibat hukum yang timbul terhadap wanprestasi dalam perjanjian utang piutang yaitu tuntutan ganti rugi. Ganti rugi yang dapat dituntut dalam kasus wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata meliputi biaya, rugi, dan bunga. Dalam pertimbangannya, hakim tidak mengabulkan mengenai bunga dan denda. Hal ini hakim belum mencapai teori cita hukum, baik dari keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: *Kata Kunci Pertama, Kata Kunci Kedua, Kata Kunci Ketiga.*

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia secara alami menjalin interaksi sosial dengan individu atau kelompok lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi ini merupakan hubungan timbal balik yang terjadi di berbagai aspek kehidupan, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Hubungan dapat dibedakan menjadi hubungan hukum dan non-hukum, di mana hubungan hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Perikatan timbul karena adanya perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu perbuatan hukum yang tercapai dari kata sepakat dari kehendak bebas beberapa pihak, dimana tercapainya kata sepakat tersebut berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan dari salah satu pihak serta dengan adanya beban dari salah satu pihak lainnya ataupun saling bebalasan mengikuti peraturan Undang-Undang. Dalam dunia bisnis, hubungan hukum biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian yang berisi kesepakatan mengikat antara para pihak.

Perjanjian dalam arti sempit merupakan suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara Buku III menyebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dengan memenuhi syarat sah perjanjian. perjanjian pada dasarnya tidak terbatas pada bentuk tertentu, baik lisan maupun tertulis, selama memenuhi syarat sah perjanjian. syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu syarat subjektif (syarat pertama dan kedua) dan syarat objektif (syarat ketiga dan keempat). Di Indonesia sifat hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membuat perjanjian sesuai dengan kebutuhan mereka.

Perjanjian utang piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sering ditemui dalam berbagai sektor, baik perbankan, bisnis, maupun antara individu. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, utang merupakan kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing. Kewajiban ini timbul atau secara kondisional timbul dari kontrak atau undang-undang, dan harus dipenuhi oleh debitur. Kegagalan untuk memenuhinya memberikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan eksekusi dari aset debitur. Perjanjian utang piutang termasuk dalam perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa seseorang yang meminjamkan uang harus menerima kembali jumlah yang sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian ini melibatkan dua pihak, yaitu kreditur sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai penerima pinjaman dengan objek yang diperjanjikan pada umumnya berupa uang.

Dalam suatu perjanjian hutang piutang terdapat prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak. Apabila tidak terlaksananya prestasi tersebut, maka pihak yang melakukannya dapat dinyatakan wanprestasi. Untuk memberikan kepastian hukum terkait pemenuhan prestasi yang diperjanjikan tersebut maka kedua belah pihak harus menentukan daluarsa pemenuhan prestasi sekaligus agar menjaga debitur tidak sewenang-wenang dalam memenuhi prestasi yang diperjanjikan

Dalam praktiknya, perjanjian utang piutang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Terkadang terjadi kelalaian atau ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian atau dapat disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, melakukan tidak tepat waktu, atau tidak melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. Kegagalan untuk melaksanakan perjanjian sama sekali. Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya karena kelalaian atau kesalahan dan tidak dalam keadaan memaksa. Wanprestasi berarti kewajiban kontraktual antara kreditur dan debitur tidak dipenuhi atau lalai. Wanprestasi dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya atau hanya terlambat memenuhi kewajibannya namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka dianggap lalai. Kondisi ini menyebabkan kerugian bagi para pihak yang berhak atas prestasi tersebut dan dapat berujung pada kewajiban membayar ganti rugi.

Wanprestasi terjadi dikarenakan ada dua kemungkinan, yaitu keadaan memaksa dan kesengajaan atau kelalaian. Keadaan memaksa merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi yang menghalangi debitur untuk melakukan prestasinya sebelum debitur itu lalai dan keadaan itu tidak

dapat dipersalahkan kepadanya. Dalam hal keadaan memaksa, debitur diberikan kelonggaran dalam hal ganti rugi apabila debitur itu dapat membuktikan bahwa perbuatan wanprestasinya dikarenakan keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara. Kelalaian terjadi ketika debitur mengetahui atau menduga bahwa tindakannya dapat menyebabkan kerugian tetapi tetap melakukan tindakan tersebut, sedangkan kesengajaan terjadi ketika debitur menghendaki kerugian tersebut.

Salah satu perkara wanprestasi yang terungkap, yaitu Debitur yang bernama LS melakukan perjanjian kredit dengan PT. BPR Nusamba Rambipuji dengan surat perjanjian kredit Nomor SPK: 0591/PK/IV/2022 yang dibuat pada tanggal 21 April 2022 mengatur pinjaman sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran angsuran Bunga 18% per tahun, atau Rp525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan, serta kewajiban pembayaran dalam jangka waktu 12 bulan. Apabila terjadi keterlambatan, perjanjian tersebut juga mencantumkan adanya denda. Namun, setelah jatuh tempo pada 21 April 2023, tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang, meskipun penggugat telah berupaya melakukan teguran. Dalam persidangan, hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan penggugat, yakni hanya mengenai pembayaran utang pokok sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Namun, hakim menolak tuntutan penggugat terkait bunga dan denda yang disepakati dalam perjanjian, putusan ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai penegakkan perjanjian dan perlindungan hak kreditur, terutama karena tidak semua aspek perjanjian tersebut diakui oleh hakim. Menurut ketentuan dalam perjanjian tertulis, bunga dan denda merupakan komponen penting yang telah disetujui kedua belah pihak untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin dialami oleh kreditur.

Pasal 1243 KUHPerdara secara jelas mengatur bahwa debitur yang lalai atau wanprestasi wajib membayar biaya, kerugian, bunga kepada kreditur. Pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi penggugat untuk menuntut pembayaran penuh, termasuk bunga, karena tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya. Penerapan pasal ini bertujuan untuk melindungi kreditur dari kerugian yang timbul akibat keterlambatan pembayaran oleh debitur, sehingga kreditur tidak dirugikan lebih lanjut. Namun, dalam perkara ini, celah hukum muncul ketika majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan penggugat atas bunga dan denda. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait interpretasi hakim terhadap Pasal 1243 KUHPerdara dan prinsip wanprestasi. Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa kesepakatan terkait bunga dan denda telah menjadi bagian integral dari perjanjian yang sah secara hukum. Dengan demikian, penolakan terhadap tuntutan bunga dan denda bisa dianggap sebagai pengabaian terhadap hak kreditur, yang pada akhirnya bisa menurunkan kepercayaan pada kepastian hukum dalam perjanjian hutang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa Akibat Hukum dari Keterlambatan Pembayaran dalam Perjanjian Hutang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara keterlambatan pembayaran dalam perjanjian hutang berdasarkan Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN. Jmr.

Kemudian tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari keterlambatan -pembayaran dalam perjanjian utang-piutang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus keterlambatan pembayaran dalam perjanjian utang-piutang dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN. Jmr

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang membutuhkan informasi kepustakaan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah atau pertanyaan yang diajukan. Pendekatan ini mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan hukum dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan sengketa keterlambatan pembayaran dalam kontrak utang-piutang. Kemudian pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menentukan teori-teori dalam ilmu hukum. Dengan menganalisis konsep atau teori dalam ilmu hukum, penulis memperoleh asas-asas atau konsep-konsep yang relevan dengan perkara yang diteliti. Spesifikasi

penelitian mengacu pada analisis deskriptif, sebuah metode analisis data atau sampel yang menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian secara keseluruhan. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan jenis penelitian dengan sifat yang spesifik, di mana populasi sarasannya meliputi individu, kelompok bahkan masyarakat luas. Penelitian ini membutuhkan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang ada. Data sekunder atau data kepustakaan dapat diperoleh dengan membaca buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari penelitian ini, peraturan perundang-undangan akan ditelaah untuk menemukan jawaban dan menarik kesimpulan dengan menganalisis sengketa keterlambatan pembayaran dalam kontrak utang-piutang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akibat Hukum dari Keterlambatan Pembayaran dalam Perjanjian Hutang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian utang piutang merupakan salah satu bentuk kesepakatan yang umum ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat dan diatur oleh Pasal 1754 KUHPerduta. Pasal tersebut mendefinisikan pinjam-meminjam sebagai perjanjian di mana salah satu pihak menyerahkan sejumlah barang tertentu kepada pihak lain dengan syarat barang yang sama jenis dan jumlahnya akan dikembalikan kepada pihak pertama. Pasal 1754 KUHPerduta melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang meminjamkan (pemberi pinjaman) dan pihak yang menerima pinjaman (peminjam). Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait, yaitu pemberi pinjaman menyerahkan benda konsumtif, sedangkan penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan benda sejenis.

Dalam perjanjian utang-piutang, terdapat kemungkinan para pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Seperti pihak yang berutang dapat gagal mengembalikan pinjaman tepat waktu atau bahkan lalai untuk melunasinya. Hal ini berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa prestasi meliputi kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian atau peraturan yang berlaku.

Tidak terpenuhinya suatu prestasi dapat disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu kesalahan debitur dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Kesalahan debitur dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Pasal 1754 KUHPerduta secara khusus mengatur perjanjian pinjam-meminjam, yang mewajibkan debitur untuk mengembalikan barang tertentu yang habis karena pemakaian. Kewajiban ini termasuk dalam kategori “memberikan sesuatu” sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerduta, yang menetapkan bahwa setiap perikatan memiliki jenis prestasi yang harus dipenuhi. Pada perjanjian pinjam-meminjam, prestasi utama adalah pengembalian barang dengan jumlah, jenis, dan sifat yang sama sebagaimana yang dipinjam. Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka aturan umum mengenai wanprestasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243 KUHPerduta dapat diterapkan. Pasal 1243 KUHPerduta menyatakan bahwa somasi merupakan syarat mutlak agar kelalaian (*wanprestasi*) debitur dapat dianggap sah menurut hukum. Tanpa adanya somasi, kreditor tidak dapat langsung menuntut ganti rugi karena tidak ada pemberitahuan resmi yang menunjukkan bahwa debitur telah melakukan kelalaian.

Keterlambatan pembayaran dalam perjanjian utang piutang merupakan suatu keadaan di mana pihak yang berutang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kesulitan finansial, kelalainan, atau sengaja mengabaikan tanggung jawab. Suatu keterlambatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi apabila debitur telah diberikan peringatan atau somasi untuk melaksanakan kewajibannya, tetapi tetap tidak memenuhi pembayaran dalam batas waktu yang wajar. Akibat hukum atas keterlambatan pembayaran dalam utang piutang beragam tergantung ada isi perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku. Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi, terdapat 4 macam sanksi, yakni

1. Ganti rugi, debitur harus membayar ganti rugi sebagai akibat kerugian yang diderita kreditor, seperti yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta, dalam pasal tersebut menyebutkan perincian ganti rugi yang meliputi, biaya, rugi, dan bunga.
2. Pembatalan Perjanjian, pembatalan perjanjian mempunyai maksud bahwa kedua belah pihak berkehendak kembali kepada keadaan semua sebelum perjanjian diadakan. Pembatalan

- perjanjian karena wanprestasi debitur diatur dalam Pasal 1265-1267 KUHPerdata.
3. Peralihan Risiko, risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata, menyebutkan bahwa atas kelalaian dari seseorang debitur maka ia akan dikenakan sanksi peralihan risiko.
 4. Pembiayaan ongkos perkara apabila sampai ke pengadilan, dalam hal debitur yang lalai dan sebagai pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara, seperti yang disebutkan dalam suatu hukum acara pidana maupun acara perdata (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Ketentuan pada Pasal dijelaskan Pasal 1250 ayat (1) dan (2) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “dalam perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang maka ganti rugi yang dapat dituntut hanya terdiri atas bunga dan penggantian tersebut wajib dibayar dengan tidak usah dibuktikannya suatu kerugian oleh berpiutang”. Mengacu kepada ketentuan tersebut maka “penggantian ganti rugi berupa bunga tersebut hanya harus dibayarkan terhitung mulai dari ia diminta di muka pengadilan atau diajukannya gugatan ini ke pengadilan”. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata “kreditur dapat meminta kepada debitur untuk tetap melaksanakan kewajibannya baik dengan atau tanpa ganti kerugian atau pembatalan perjanjian tersebut baik dengan atau tanpa ganti rugi”.

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Keterlambatan Pembayaran Dalam Perjanjian Utang Piutang Pada Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN. Jmr

Tahap terakhir dari pemeriksaan perkara adalah proses pengambilan keputusan, di mana hakim harus mengambil keputusan atas perkara yang diperiksa dan diputuskannya. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang mendasar sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi rasa keadilan.

Kebebasan hakim di Indonesia pada dasarnya diatur dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Independensi peradilan berarti bahwa hakim merumuskan pertimbangan hukum, yang sering disebut legal reasoning, sebagai dasar putusan mereka dalam suatu kasus pengadilan.

Seorang hakim harus memutus suatu perkara berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah ketentuan hukum yang berlaku, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning. Seorang hakim harus memastikan bahwa keputusan yang dibuat tidak menimbulkan gugatan baru.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara penting untuk menekankan tiga faktor penting dalam setiap putusan yang harus dibuat oleh hakim ketika menyimpulkan dan menyelesaikan suatu perkara, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*). Meskipun hal ini sangat sulit untuk dicapai dalam praktiknya, hakim harus berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa setiap putusannya memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

Keadilan memainkan peran penting dalam setiap administrasi peradilan. Pengadilan yang berfungsi harus mampu memberikan keadilan kepada mereka yang menuntutnya. Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan dengan cara yang sama. Keadilan dalam perkara ini seharusnya tercermin dari penghormatan terhadap hak penggugat sebagai kreditur untuk menerima kompensasi atas bunga dan denda yang telah disetujui, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa debitur yang lalai dalam memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan wanprestasi wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga. Dengan tidak menghukum tergugat untuk membayar bunga dan denda, hakim tampak mengabaikan prinsip ini, yang secara langsung merugikan penggugat sebagai pihak yang dirugikan oleh wanprestasi tergugat.

Putusan ini juga dapat dinilai kurang mencerminkan keadilan formal karena asas *pacta sunt servanda*, yang menganggap perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak, tidak diterapkan secara utuh. Penggugat telah memenuhi kewajibannya memberikan pinjaman berdasarkan perjanjian, tetapi Tergugat gagal melaksanakan kewajibannya, baik dalam pembayaran pokok utang, bunga, maupun denda. Dalam situasi ini, keadilan tidak hanya mengharuskan penggugat menerima

pengembalian pokok utang, tetapi juga kompensasi atas keterlambatan yang ditanggungnya sesuai perjanjian.

Selain itu, keadilan yang mempertimbangkan kondisi kedua belah pihak seharusnya tidak hanya melindungi tergugat dari beban keuangan yang berlebihan, tetapi juga menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam hal ini, penghapusan bunga dan denda tanpa alasan yang jelas menghilangkan hak sah penggugat dan memberikan keuntungan sepihak kepada tergugat. Hal ini dapat dianggap sebagai penyimpangan dari keadilan yang bertujuan memberikan setiap pihak apa yang menjadi haknya sesuai dengan perjanjian.

Dengan demikian, dari perspektif keadilan, putusan ini dapat dianggap kurang mencerminkan prinsip keadilan yang ideal. Hakim seharusnya menegakkan kewajiban tergugat untuk membayar bunga dan denda yang wajar sesuai perjanjian, guna memberikan penggugat kompensasi yang adil atas kerugian yang dialaminya. Pendekatan ini akan lebih mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak para pihak dan memenuhi tuntutan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerduta.

Dalam perspektif kepastian hukum, putusan ini sudah mengandung kepastian hukum, yakni dalam gugatan penggugat mengenai menyatakan perjanjian yang dibuat sah dan menyatakan bahwa perbuatan tergugat adalah wanprestasi. Namun, dalam putusan hakim tidak menghukum Tergugat untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerduta, maka dari itu timbullah ketidakpastian hukum atas putusannya. Ketika Tergugat I dan Penggugat sepakat atas klausul dalam perjanjian (termasuk bunga dan denda), klausul tersebut memiliki kekuatan sebagaimana undang-undang (Pasal 1338 KUHPerduta). Dengan tidak menegakkan klausul tersebut, hakim melemahkan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam perjanjian, karena memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dengan diabaikannya klausul yang sah, maka memberikan pandangan bahwa isi perjanjian yang sah dapat diabaikan.

Tergugat I tidak memberikan alasan mengenai perbuatan wanprestasinya dan tidak memberikan bukti apakah Tergugat I mengalami keadaan memaksa atau tidak, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat I sebagai kesengajaan atau kelalaian dari Tergugat I. Sebagaimana mestinya konsekuensi yang diterima oleh Tergugat karena tidak melakukan apa yang diperjanjikan adalah penggantian biaya, rugi, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta yang menyebutkan penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan.

Sebagai bagian dari cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan hukum. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*Happiness*). Dalam hal ini, tindakan hakim mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan manfaat bagi kreditur dan debitur. Teori penalaran hukum Gustav Radbruch menyatakan bahwa prinsip kemanfaatan tidak boleh diterapkan dengan mengorbankan hak-hak yang sah secara hukum. Dalam konteks ini, pengesampingan bunga dan denda kontraktual yang diatur dalam kontrak dapat melemahkan perlindungan hukum bagi kreditur. Jika hak kreditur untuk mendapatkan kompensasi tidak ditegakkan apabila terjadi wanprestasi, hal ini dapat merusak kepercayaan terhadap sistem hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam perjanjian utang.

Keputusan yang menghapuskan bunga dan denda kontrak dapat berdampak pada praktik kontrak keuangan. Keputusan ini dapat menjadi tindakan yang berbahaya, memberikan kesan kepada debitur lain bahwa mereka tidak diwajibkan untuk menghormati kontrak mereka secara penuh. Jika pengadilan cenderung untuk mengurangi atau menolak biaya keuangan tambahan seperti bunga dan denda, hal ini dapat mendorong debitur untuk menunda atau bahkan tidak melakukan pembayaran dengan harapan keputusan yang menguntungkan dari pengadilan.

Jika dilihat dari sudut pandang kemanfaatan individu, argumentasi hakim memiliki dasar yang kuat terutama dalam hal melindungi debitur dari kewajiban yang dianggap tidak masuk akal. Namun, jika dilihat dari perspektif teori Gustav Radbruch, hukum yang ideal seharusnya tidak hanya mengedepankan manfaat bagi satu pihak saja, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan bersama yang lebih luas. Manfaat hukum dalam perkara ini seharusnya mencakup keseimbangan antara kepentingan debitur untuk tidak dieksploitasi dan kepentingan kreditur untuk mendapatkan

kompensasi yang memadai atas risiko yang ditanggungnya.

Untuk memenuhi cita hukum secara lebih menyeluruh, hakim seharusnya tetap mengakomodasi bunga dan denda yang telah disepakati dalam perjanjian, tetapi dengan penyesuaian yang wajar dan proporsional guna melindungi kepentingan kreditur tanpa membebani debitur secara berlebihan. Dengan demikian, kreditur tetap mendapatkan haknya atas kompensasi dari risiko yang telah ditanggungnya, sementara debitur tidak dipaksa membayar jumlah yang tidak masuk akal. Selain itu, hakim juga perlu menegakkan kepastian hukum dengan tetap mengacu pada klausul perjanjian yang berlaku, karena keberlakuan hukum kontrak bertumpu pada prinsip *Pacta Sunt Servanda* yang mengharuskan para pihak untuk menaati kesepakatan yang telah dibuat.

D. Kesimpulan

1. Keterlambatan pembayaran dalam kontrak utang dapat dianggap sebagai wanprestasi, jika tidak dilaksanakannya suatu kewajiban dan dapat menimbulkan akibat hukum atau konsekuensi yang harus ditanggung oleh debitur sebagai pelaku keterlambatan karena telah merugikan kreditur. Konsekuensi hukum bagi debitur yang wanprestasi dapat berupa pembatalan kontrak yang telah disepakati sebelumnya, pengalihan perikatan, atau pengalihan perikatan. Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa debitur hanya bertanggung jawab untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur melakukan wanprestasi. Kreditur juga dapat mengajukan gugatan wanprestasi untuk diselesaikan di pengadilan negeri.
2. Putusan Nomor 44/Pdt.G.S./2023/PN Jmr menunjukkan upaya hakim untuk menyeimbangkan kepentingan penggugat dan tergugat, tetapi menimbulkan pertanyaan terkait keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Putusan untuk hanya mewajibkan pembayaran pokok utang tanpa bunga dan denda melindungi tergugat dari beban keuangan yang berat, namun mengabaikan hak sah penggugat atas kompensasi sesuai perjanjian yang memiliki kekuatan hukum. Penghapusan klausul bunga dan denda juga menciptakan ketidakpastian hukum dengan melemahkan asas *pacta sunt servanda* dan memberikan pandangan yang dapat merugikan praktik kontrak di masa depan. Hakim seharusnya mempertimbangkan penyesuaian yang wajar terhadap bunga dan denda untuk menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak serta menjaga kepercayaan terhadap perlindungan hukum dalam perjanjian.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur kepada Allah SWT, atas selesainya jurnal skripsi. Artikel ini disusun oleh penulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Husni Syawali, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.

Daftar Pustaka

- Efrianto, L. B. P., & Wiyanti, D. (2022). Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112.
- Rizki Triyadi, & Tatty Aryani Ramli. (2022). Hak atas Informasi Pemadaman Listrik dan Pembayaran Kompensasi Ditinjau dari Hukum Positif. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1241>
- Rohaedi, R. A. U. (2021). Tanggung Jawab Bank terhadap Simpanan Deposito Berjangka yang Tidak Tercatat dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 44–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.179>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Agus Yuhda Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediataman*, Yogyakarta, 2008, Hlm. 1.

Lia Amaliya, M. Abas, M. Gary G.A., “Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan”, *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.1, 2022, Hlm. 1-12.

Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm. 9.

Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 180.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, Hlm. 108.

Khairul Aswadi, Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 107/PDT.G/2017/PN.MTR), *Unizar Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, Hlm. 83-98.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, Hlm. 74.

Muhammad Irfan Hilmy, Praktik dan Disparitas Putusan Hakim dalam Menetapkan Force Majeure di Indonesia, *Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol.1 No.2, 2020, Hlm. 183.

J. Satrio, *Hukum Perjanjian Perjanjian Pada Umumnya*, PT. Citra Aditya Bekti, Bandung, 1992, Hlm. 23.

Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN. Jmr.

Azkie, Tsania Nurul, and Arief Suryono, “Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt. G/2022/PN Mkd)”. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No.2, 2024, Hlm. 258-269.

Ramadhan, Syahrul Rizqi, (et al.), “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wanprestasi: (Studi Kasus 219/Pdt. GS/2023/PN Pti)”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol.2, No.3, 2024, Hlm. 254-268.